



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI;**
- Tempat lahir : Pekanbaru;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /22 Januari 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya Perumahan Permata Jingga Blok B No. 06 Kel. Datuk Tunggal Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H., dan Wira Arya Permadi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MA & REKAN, berkantor di Jl. Tanjung Datuk No. 141e, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 293/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Nama lengkap : **FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Desember 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Muhajirin Blok D No. 34 RT 01 RW 015 Kel. Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H. dan Wira Arya Permadi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MA & REKAN, berkantor di Jl. Tanjung Datuk No. 141e, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 292/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501.

Dipergunakan untuk perkara atas nama GUSTISIA FADILLA.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena perbuatan Para Terdakwa tidak serta merta mutlak kesalahan daripadanya, hal ini dikarenakan Para Terdakwa dianggap terpancing untuk melakukan tindakan yang berakibat hukum. Selain itu Para Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta terkait perbuatan Para Terdakwa kepada korban juga telah terjadi Kesepakatan Damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR dan anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR, anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Gustisia Fadilla Als. Fadil Bin MARLIUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 Wib mereka bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu Anak CANDRO berboncengan dengan saksi Fadil dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dari sebelah kanan, lalu Anak CANDRO bersama saksi Fadil mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa I menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu Terdakwa II juga menendang kaki saksi Irfan Azhari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian saksi Fadil langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azhari dari arah sebelah kanan, agar anak CANDRO dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azhari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azhari mengeluarkan darah, setelah anak CANDRO dan saksi FADIL pergi meninggalkan saksi Irfan Azhari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwati., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR dan anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR, anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Gustisia Fadilla Als. Fadil Bin MARLIUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 Wib mereka bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu Anak CANDRO berboncengan dengan saksi Fadil dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dari sebelah kanan, lalu Anak CANDRO bersama saksi Fadil mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa I menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu Terdakwa II juga menendang kaki saksi Irfan Azhari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian saksi Fadil langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azhari dari arah sebelah kanan, agar anak CANDRO dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azhari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azhari mengeluarkan darah, setelah anak CANDRO dan saksi FADIL pergi meninggalkan saksi Irfan Azhari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwati., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **IRFAN AZARI Als. IRFAN Bin. SUHAIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat ini yakni sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO;
 - Bahwa Bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut terhadap saksi yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka saat itu menggunakan satu motor, yang mana posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan sedangkan Terdakwa II dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan saat itu mereka bersama – sama menendang kaki saksi disaat saksi mengendarai sepeda motor roda dua bersama dengan saksi BAYU DWI ANDIKA TRI RAMADHAN sedangkan saksi GUSTISIA FADILLA dan Terdakwa CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO mereka saat itu satu motor, posisi saksi GUSTISIA FADILLA Als. FADIL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. orang yang dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan tugas saksi GUSTISIA FADILLA memepet saksi disaat mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS memukulkan Double Stik ke arah kepala atas saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan Double Stik tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan menurut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



saksi Double Stik tersebut telah dipersiapkan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa merek sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih BM 3932 GN yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh para pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan teman – teman mengendarai sepeda motor, yang mana saksi mengendarai sepeda motor milik teman saksi bernama BAYU ANDIKA dan posisi saksi BAYU DWI ANDIKA TRI RAMADHAN tersebut saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor itu dan diwaktu saksi melintasi Jalan Kaharudin Nasution, tiba – tiba datang beberapa orang grombolan menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan kemudian salah satu grombolan dari sepeda motor itu yang dikendarai oleh dua orang yaitu Terdakwa I dan terdakwa II, menyerempet saksi dari arah sebelah kanan dan kemudian mereka bersama – sama menendang kaki saksi dengan menggunakan kaki kiri mereka dan setelah itu datang sepeda motor lainnya yaitu GUSTISIA FADILLA bersama dengan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO, GUSTISIA FADILLA menyerempet saksi dari arah sebelah kanan sehingga CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO jadi lebih dekat dengan saksi dan kemudian CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO memukulkan Double Stik yang ada ditangannya ke arah kepala atas saksi sebanyak satu kali mengakibatkan kepala saksi berdarah dan kemudian setelah itu mereka langsung lurus melaju mengejar teman saksi yang lain dan kemudian saksi langsung lari ngebut membawa sepeda motor yang saksi gunakan dan kemudian beberapa orang gerombolan sepeda motor yang ada dibelakang saksi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) motor mengejar saksi dan teman – teman saksi, namun saat itu kami berhasil kabur;



- Bahwa jarak selang waktu antara Terdakwa I dan terdakwa II dengan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu adalah sekitar 1 (satu) detik;
- Bahwa Akibat yang saksi alami dari pengeroyokan tersebut adalah luka dibagian kepala atas dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan akibat dari pemukulan tersebut saksi ada merasa terhalang untuk melakukan aktivitas saksi sehari – hari yaitu saksi tidak dapat masuk kuliah dikarenakan kepala saksi masih terasa pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **BAYU DWI ANDIKA TRI RAMADHAN Als. BAYU Bin. GUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini yakni sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi IRFAN AZARI dan hubungan saksi dengan saksi IRFAN AZARI tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman dan saksi berteman dengan saksi IRFAN AZARI;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI, yaitu bernama RIZKY WAHYUDI Als. TOLE, FIKRI RAHMAT ILHAM Als. LEK BONG, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan Terdakwa CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 wib di pinggir jalan dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pelaku ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI yaitu menggunakan Dauble Stik dan pelaku yang menggunakan Dauble Stik tersebut adalah CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menendang saksi Irfan Azhari dengan kakinya;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut terhadap saksi IRFAN AZARI yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka saat itu menggunakan satu motor, yang mana posisi Terdakwa I mengendarai sepeda motor dan sedangkan Terdakwa II dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan saat itu mereka bersama – sama menendang



kaki saksi IRFAN AZARI disaat ianya mengendarai sepeda motor roda dua bersama dengan saksi sedangkan GUSTISIA FADILLA dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO mereka saat itu satu motor, posisi GUSTISIA FADILLA Als. FADIL yang mengendarai sepeda motor sedangkan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. orang yang dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan tugas saksi GUSTISIA FADILLA memepet kami disaat mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS memukulkan Double Stik ke arah kepala atas saksi IRFAN AZARI;

- Bahwa Merek sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih BM 3932 GN yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh para pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI;
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan teman – teman mengendarai sepeda motor, yang mana saksi IRFAN AZARI mengendarai sepeda motor milik saksi dan posisi saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor itu dan diwaktu kami melintasi Jalan Kaharudin Nasution, tiba – tiba datang beberapa orang grombolan menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan kemudian salah satu grombolan dari sepeda motor itu yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, menyerempet saksi dan saksi IRFAN AZARI dari arah sebelah kanan dan kemudian mereka bersama – sama menendang kaki saksi IRFAN AZARI dengan menggunakan kaki kiri mereka dan setelah itu datang GUSTISIA FADILLA bersama dengan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO menyerempet saksi dan saksi IRFAN AZARI dari arah sebelah kanan dan kemudian CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO memukulkan Double Stik yang ada ditangannya ke arah kepala atas saksi IRFAN AZARI sebanyak satu kali mengakibatkan kepala saksi IRFAN AZARI berdarah dan kemudian setelah itu mereka langsung lurus melaju mengejar teman saksi yang lain dan kemudian saksi dan saksi IRFAN AZARI langsung lari ngebut membawa sepeda motor yang kami gunakan



dan kemudian beberapa orang gerombolan sepeda motor yang ada dibelakang kami sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) motor mengejar kami dan teman – teman kami, namun saat itu kami berhasil kabur;

- Bahwa akibat yang di alami oleh saksi IRFAN AZARI dari pemukulan tersebut adalah luka dibagian kepala atasnya dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan akibat dari pemukulan tersebut saksi IRFAN AZARI ada merasa terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari – hari yaitu saksi IRFAN AZARI tidak dapat masuk kuliah dikarenakan kepalanya masih terasa pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I **RIZKY WAHYUDI Als. RIZKY Als. TOLE Bin. JON HENDRI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 Wib di pinggir Jalan dekat Halte Aur kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa posisi saksi IRFAN AZARI saat itu yaitu sedang mengendarai sepeda motor roda dua bersama dengan temannya, yang mana saat itu saksi IRFAN AZARI yang membawa sepeda motor tersebut dan sedangkan temannya yang dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan sedangkan posisi Terdakwa dan teman Terdakwa juga mengendarai sepeda motor roda dua, yang mana saat itu posisi Terdakwa II dibonceng diatas sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sedangkan sepeda motor lainnya posisi GUSTISIA FADILA yang mengendarai sepeda motor roda dua dan CANDRO dibonceng;
- Bahwa orang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI adalah Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa I duluan mengejar saksi IRFAN AZARI dan memepet kendaraan yang dikendarainya setelah itu baru CANDRO RIDO NATANAEL melakukan pemukulan terhadap saksi IRFAN AZARI, karna posisi CANDRO bersama dengan GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dibelakang sepeda



motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan jarak selang waktu saat Terdakwa II melakukan penganiayaan tersebut dengan CANDRO adalah hanya lebih kurang 1 (satu) detik;

- Bahwa merek sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak ketahui dan sedangkan sepeda motor yang CANDRO gunakan bersama dengan GUSTISIA FADILLA Als. FADIL adalah Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang tidak ketahui;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I, Terdakwa II, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO bersama dengan rombongan lebih kurang 20 orang mengendarai lebih kurang 12 unit hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu CANDRO berboncengan dengan GUSTISIA FADILA dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dari sebelah kanan, lalu CANDRO bersama GUSTISIA FADILA mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa II menendang kaki saksi Irfan Azhari, kemudian GUSTISIA langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azari dari arah sebelah kanan, agar CANDRO dapat mendekati saksi Irfan Azhari, kemudian CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azari kemudian setelah itu mereka langsung dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II **FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.10 Wib di pinggir Jalan dekat Halte Aur kuning yang



berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;

- Bahwa posisi saksi IRFAN AZARI saat itu yaitu sedang mengendarai sepeda motor roda dua bersama dengan temannya, yang mana saat itu saksi IRFAN AZARI yang membawa sepeda motor tersebut dan sedangkan temannya yang dibonceng diatas sepeda motor tersebut dan sedangkan posisi Terdakwa dan teman Terdakwa juga mengendarai sepeda motor roda dua, yang mana saat itu posisi Terdakwa II dibonceng diatas sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sedangkan sepeda motor lainnya posisi GUSTISIA FADILA yang mengendarai sepeda motor roda dua dan CANDRO dibonceng;
- Bahwa orang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN AZARI adalah Terdakwa II yang mana saat itu Terdakwa I duluan mengejar saksi IRFAN AZARI dan memepet kendaraan yang dikendarainya setelah itu baru CANDRO RIDO NATANAEL melakukan pemukulan terhadap saksi IRFAN AZARI, karna posisi CANDRO bersama dengan GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dibelakang sepeda motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan jarak selang waktu saat Terdakwa II melakukan penganiayaan tersebut dengan CANDRO adalah hanya lebih kurang 1 (satu) detik;
- Bahwa Merek sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak ketahui dan sedangkan sepeda motor yang CANDRO gunakan bersama dengan GUSTISIA FADILLA Als. FADIL adalah Honda Beat warna putih dengan nomor polisi yang tidak ketahui;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I, Terdakwa II, GUSTISIA FADILLA Als. FADIL dan CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als. OO bersama dengan rombongan lebih kurang 20 orang mengendarai lebih kurang 12 unit hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu CANDRO berboncengan dengan GUSTISIA FADILA dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan



menyerempet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dari sebelah kanan, lalu CANDRO bersama GUSTISIA FADILA mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa II menendang bodi motor saksi Irfan Azhari, kemudian GUSTISIA langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azhari dari arah sebelah kanan, agar CANDRO dapat mendekati saksi Irfan Azhari, kemudian CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azhari kemudian setelah itu mereka langsung dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN.
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR, anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Gustisia Fadilla Als.



Fadil Bin MARLIUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 Wib mereka bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu Anak CANDRO berboncengan dengan saksi Fadil dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan, lalu Anak CANDRO bersama saksi Fadil mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa I menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu Terdakwa II juga menendang kaki saksi Irfan Azari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian saksi Fadil langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azari dari arah sebelah kanan, agar anak CANDRO dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azari mengeluarkan darah, setelah anak CANDRO dan saksi FADIL pergi meninggalkan saksi Irfan Azari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

3. Pada korban terdapat:

- Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI dan FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR** sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR, anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Gustisia Fadilla Als. Fadil Bin MARLIUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul dengan teman – temannya menonton balap liar di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.10 Wib mereka bersama dengan teman – temannya lebih kurang sebanyak 20 orang dengan menggunakan 12 unit sepeda motor berangkat hendak keliling kota Pekanbaru, pada saat itu Anak CANDRO



berboncengan dengan saksi Fadil dan Terdakwa I berboncengan Terdakwa II, selanjutnya ketika gerombolan tersebut melintasi Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru tepatnya di dekat Halte Aur Kuning yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, mereka melihat saksi Irfan Azari bersama dengan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Irfan Azari dan menyerempet sepeda motor yang dikendarainya dari sebelah kanan, lalu Anak CANDRO bersama saksi Fadil mengikuti dari arah belakang, kemudian Terdakwa I menendang kaki saksi Irfan Azhari, setelah itu Terdakwa II juga menendang kaki saksi Irfan Azari sehingga saksi Irfan Azhari menghentikan sepeda motornya karena merasa kesakitan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar 2 (dua) sepeda motor lain yang bersama saksi Irfan Azhari, kemudian saksi Fadil langsung mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Irfan Azari dari arah sebelah kanan, agar anak CANDRO dapat mendekati saksi Fadil, kemudian anak CANDRO langsung memukulkan Double Stik yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi Irfan Azari sehingga mengakibatkan kepala saksi Irfan Azari mengeluarkan darah, setelah anak CANDRO dan saksi FADIL pergi meninggalkan saksi Irfan Azari dan mengejar teman – teman saksi Irfan Azhari yang lainnya, namun saat itu mereka berhasil kabur dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan gerombolannya kembali ke Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru untuk menonton balap liar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 252/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sysca Priastiwi., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul menggunakan botol kaca pada daerah kepala sebanyak 1 kali oleh orang yang tidak dikenal.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada kepala, tepat pada garis pertengahan depan 3,5 cm diatas batas tumbuh rambut depan, terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak 6 simpul, dengan menggunakan benang berwarna hitam yang membentuk garis sepanjang 4,5 cm.



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 20 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada daerah kepala akibat kekerasan yang tidak dapat ditentukan, untuk mengetahui jenis kekerasan pada luka tersebut dapat dikonfirmasi pada pelayanan medis tempat korban pertama kali melakukan perawatan luka. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena perbuatan Para Terdakwa tidak serta merta mutlak kesalahan daripadanya, hal ini dikarenakan Para Terdakwa dianggap terpancing untuk melakukan tindakan yang berakibat hukum. Selain itu Para Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta terkait perbuatan Para Terdakwa kepada korban juga telah terjadi Kesepakatan Damai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu berupa Surat Pernyataan Damai antara Para Terdakwa dengan saksi korban, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo selain berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentunya harus adanya keyakinan Hakim, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dipertimbangkan pada unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP diatas telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tetap memperhatikan bukti surat tersebut sepanjang menguntungkan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa I. RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI dan Terdakwa II. FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Para Terdakwa karena selain Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban, usia Para Terdakwa juga masih muda serta Para Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain daripada itu perbuatan Para Terdakwa berawal dari tindakan anak CANDRO RIDO NATANAEL LUBIS Als RIDO Als. Oo yang telah diadili dalam berkas terpisah dengan Reg. Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr dan telah diputus dengan hukuman yang lebih ringan yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan., sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Para Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk *dipergunakan untuk perkara atas nama GUSTISIA FADILLA*.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti berupa : Surat Pernyataan Damai antara Para Terdakwa dengan saksi korban., oleh karena bukti surat tersebut telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka dinyatakan ***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban Irfan Azari;
- Para Terdakwa berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIZKY WAHYUDI Als RIZKY Als TOLE Bin JON HENDRI** dan Terdakwa II. **FIKRI RAHMAT ILHAM Als LEKBONG Bin KHAIRIL ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka***", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501.

Dipergunakan untuk perkara atas nama GUSTISIA FADILLA.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Amelia Sari, S.H.**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 833/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id



Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.